



**Nilai-Nilai dan Fungsi Budaya Ain Ni Ain Dan Rasras Fanganan-Nan Pada Masyarakat Desa Tayando Kota Tual**

*Values and Cultural Functions of Ain Ni Ain and Rasras Fanganan-Nan in the Community of Tayando Village, Tual City*

**Umar Renhoat**

Guru Madrasah Tsanawiyah Al-Hilaal Tayando (Kota Tual)  
Jl. Maswain Tayando-Kota Tual  
Email: umarrenhoat@gmail.com

**Hanafi Pelu**

Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Makassar  
Jl. Sultan Alaudin  
Email: silawanehanafi@gmail.com

**Juairia Pelu**

Sekolah Dasar Inpres 44 Batu Koneng (Kota Ambon)  
Jl. Y. Syaranamual, Batu Koneng-Poka  
Email: juairiapelu@gmail.com

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
<b>Diterima</b> 29 Mei 2023	Budaya mengacu pada pola perilaku, konvensi, nilai, kepercayaan, bahasa, adat istiadat, dan cara hidup yang umum dan dimiliki bersama oleh kelompok masyarakat tertentu. Ini mencakup semua aspek identifikasi kelompok manusia, seperti bagaimana orang berinteraksi, berpakaian, makan, berkomunikasi, dan mengalami lingkungan. Kebudayaan bersifat abstrak dan juga sosial. Budaya mencerminkan visi dan nilai-nilai suatu kelompok, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hal ini penting dalam membentuk identitas individu dan komunal. Maksud dari tulisan, untuk meng-eksplere tentang Budaya Rasras Fanganan-nan dalam Bingkai Ain-ni-ain dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat Desa Tayando Yamtel di Kota Tual. Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah, dengan cara pencarian berupa kualitatif, yakni memakai cara ilmiah untuk menguraikan data berupa kata-kata dan kalimat. Selain itu, metode kajian yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis deskriptif, yang hanya digunakan untuk mendeskripsikan kejadian dan fenomena sosial masyarakat tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Budaya Ain Ni Ain dan rasras fanganan nan merupakan bagian dari Larvul Ngabal, dimana memiliki arti yang sama tetapi melayani tugas yang berbeda dan memegang posisi yang berbeda dalam masyarakat. Ain Ni Ain dan rasras fanganan nan merupakan nilai-nilai hukum adat
<b>Revisi I</b> 10 September 2023	
<b>Revisi II</b> 05 Oktober 2023	
<b>Disetujui</b> 20 November 2023	

yang berfungsi untuk mempersatukan keberagaman kelompok masyarakat yang beraneka ragam, sedangkan rasras fanganan nan merupakan sikap yang timbul atas dasar saling cinta dan kasih sayang untuk menyatukan pikiran dan perasaan dalam masyarakat majemuk yang mereka adalah unit yang memiliki kakek-nenek bersama.

**Kata kunci; budaya Ras-Ras Fanganan-Nan, budaya Ain-Ni-Ain**

*Abstract*

Culture refers to patterns of behavior, conventions, values, beliefs, language, customs, and ways of life that are common and shared by certain groups in society. It covers all aspects of identifying human groups, such as how people interact, dress, eat, communicate, and experience the environment. Culture is both abstract and social. Culture reflects the vision and values of a group, which are passed down from generation to generation. This is important in forming individual and communal identity. The purpose of this article is to explore the Fanganan-nan Rasras Culture in the Ain-ni-ain Frame in resolving conflicts in the Tayando Yamtel Village community in Tual City. The method used in this paper is a qualitative search method, namely using scientific methods to describe data in the form of words and sentences. Apart from that, the study method used in this paper is descriptive analysis, which is only used to describe social events and phenomena in certain communities. The research results show that; The Ain Ni Ain culture and the Fanganan Nan Rasras are part of Larvul Ngabal, which have the same meaning but serve different tasks and hold different positions in society. Ain Ni Ain and rasras fanganan nan are traditional legal values that function to unite the diversity of diverse groups of people, while rasras fanganan nan is an attitude that arises on the basis of mutual love and affection to unite thoughts and feelings in the pluralistic society that they are. units that have shared grandparents.

**Keywords; culture of Fanganan-Nan, culture Ain-Ni-Ain**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tiga puluh delapan Provinsi yang terbentang dari Aceh hingga Papua dan sekitar 17.500 pulau. Wilayah tersebut perlu dilestarikan, begitu pula tradisi warga yang tinggal di sana. Terlepas dari keragaman adat dan tradisi, Kebudayaan Indonesia terus diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya dan telah berkembang menjadi tempat dimana warga dapat berbagi satu sama lain.

Setiap daerah di Indonesia memiliki kebiasaan dan kepercayaan memancing yang unik. Penangkapan ikan dilakukan dengan gaya yang unik dengan kualitasnya masing-masing, dan keunikan ini menjadi identitas

masing-masing tempat, terutama karena keragamannya. Perbedaan sifat ini disebabkan oleh berbagai variabel, antara lain latar belakang agama, adat istiadat, dan warisan warisan para pendahulu.

Lingkungan adalah sekelompok anggota yang mempunyai satu kesamaan, tetapi memiliki minat yang berbeda dalam hidup, dan telah ditemukan bahwa setiap orang memiliki kepribadian yang beragam, sehingga sulit untuk digabungkan dalam suatu lingkungan, (Salman Yoga S., 2018). Sebaliknya, pengalaman hidup manusia akan menciptakan tindakan konformitas yang diinternalisasikan sebagai prinsip umum, memberikan landasan bagi keterlibatan masyarakat. Akibatnya, pengalaman sosial (komunitas) dalam

hidup ini adalah mata air nilai-nilai tradisional, (Rahyono, F. X., 2009).

Tayando Tam Kota Tual memiliki masyarakat muslim yang taat yaitu 100% semua pemeluk agama Islam, selain memiliki pemeluk agama yang taat, masyarakat Tayando Yamtel juga merupakan perkampungan yang hanya ada pemeluk satu suku saja yaitu suku Kei, ini dikarenakan hampir seluruh anggota komunitas Tayando Yamtel merupakan penduduk asli suku Kei, selain itu juga karena letak geografis desa Tayando Yamtel yang berada di kepulauan Kei, Kota Tual terletak 49,2 kilometer dari kotamadya dan berpenduduk sekitar 2.674 jiwa. Pada dasarnya tidak ada konflik etnis atau agama dalam komunitas Tayando Yamtel jika dilihat sebagai kelompok agama dan etnis yang homogen; mereka hidup dan bergaul secara rukun sebagai penganut agama dan suku yang taat pada norma dan tradisi yang berlaku, (Moh. Yamin Rumra, 2016).

Meskipun demikian, Azra berpendapat bahwa keragaman bangsa yang tidak dikelola secara memadai telah mengakibatkan krisis sosial budaya yang diwujudkan akibat hilangnya komunitas dan pengungsian. Meluasnya pemberontakan antaretnis dan agama (SARA) yang terjadi di berbagai daerah sebelum disintegrasi Orde Baru menegaskan hal tersebut; konflik-konflik tersebut menjadi belum sepenuhnya terselesaikan selama era reformasi. Akhirnya, jalinan nasionalisme terkoyak serta pecah-belah, hingga nilai patriotisme menghadapi tantangan arus bawah, (Azra, 2009; Nasikun, 2007).

Berdasarkan uraian tersebut, Oleh karena itu, inilah masalah dengan tulisan ini, *bagaimana penerapan*

*kearifan lokal Rasras Fanganan-nan dengan ungkapan Ain-ni-ain dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat Desa Tayando Yamtel di Kota Tual?* Sedangkan maksud dari tulisan tersebut adalah untuk menguraikan kearifan lokal Rasras Fanganan-nan dalam Bingkai Ain-ni-ain dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat Desa Tayando Yamtel di Kota Tual.

### **Kajian Pustaka**

Budaya adalah sistem perilaku yang diikuti oleh orang-orang dalam kelompok tertentu karena apa yang dilakukan oleh pendahulu dan kerabat mereka sebelum mereka.

Budaya berasal dari bahasa Sansekerta, khususnya buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (pikiran atau akal) dan digambarkan sebagai “segala sesuatu yang berkaitan dengan kecerdasan dan nalar manusia”. Kata budaya dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin Colere, yang berarti mempersiapkan atau mengolah. bisa juga dibaca membudidayakan atau membudidayakan tanaman; kata budaya dapat diartikan ‘kebudayaan’ dalam bahasa Indonesia, (Hanafi Pelu, Juairia Pelu dan Sipa Pelu, 2023).

Kota Tual terletak di Provinsi Maluku, Indonesia. Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007, Kota Tual merupakan bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara. Beberapa kelompok yang tidak puas secara hukum memprotes pembangunan Kota Tual sebagai wilayah merdeka, sehingga menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kota Tual tetap sah dan memenuhi syarat-syarat kota

mandiri. Kota Tual sekarang mandiri yaitu berdiri sendiri, dengan administrasi kota yang efisien, (Nurul Ain Kabakoran, 2014).

Pembentukan konsep konstruksi sosial dan alasan dibalik perilaku agen dimungkinkan oleh kebiasaan. Konsep ini merupakan komponen yang menggambarkan logika bagaimana masyarakat beroperasi. Konsistensi kebiasaan dalam suatu kelompok merupakan landasan keberadaan variasi sosiologis. Cara hidup suatu kelas dicirikan sebagai integrasi dari keinginan, prinsip, dan rutinitas organisasinya. Pendapat politik, nilai-nilai mental dan etika, preferensi estetika dan masakan, pakaian, dan budaya semuanya harus dipertimbangkan, (Samad Umarella, Ismail Kaliki, dan Yunus Keliata, 2016).

Dengan adanya ikatan kekeluargaan dalam masyarakat, mereka memiliki pluralisme berupa faam atau marga atau marga yang terkandung di dalamnya. Faam, juga dikenal sebagai nama keluarga atau nama keluarga, diciptakan oleh nenek moyang kita dan masih digunakan sampai sekarang, (Yusup Laisouw, 2019). Dalam komunitas Tayando Yamtel terdapat delapan (8) faam atau marga atau nama marga yaitu Renhoat, Rumaf, Rahadat, Maswain, Tunyanan, Watngil, Rumles, dan Tusiek. Delapan faam atau klan dipimpin oleh kepala klan, yang melayani berbagai tugas, yaitu:

1. Fungsi kontrol bertanggung jawab untuk mengawasi anggota faam yang terdaftar dalam daftar faam atau clan. Jika ada anggota baru yang memilih untuk bergabung atau keluar dari daftar faam, beri

tahu pemimpin klan sesegera mungkin;

2. Fungsi Adat, Sebelum ke proses hukum yang lebih tinggi, peran budaya mengamankan dan mendamaikan anggota faduar fadok faam yang terlibat konflik, (Ambrozka, 2011).

Kenyataannya, masyarakat Tayando Yamtel hidup dalam pola khas daerah berbatu yang terbentang luas di tepi laut dan memiliki ciri khas iklim tropis, serta pulau-pulau yang dipenuhi deretan pohon kelapa tinggi menjulang ke langit, memberikan kesan Orang Tayando Yamtel memiliki berbagai kepribadian. Dengan mengedepankan gaya hidup yang positif, seperti pada suku Kei pada umumnya, terdapat 4 (empat) sikap yang paling lazim di masyarakat, (Pattikayhatu J. A., 2007):

1. Sikap yang produktif. Sikap dominan yang melahirkan kreativitas khas agar tetap bertahan Melalui pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diakses diantaranya, budaya membakar batu untuk menghasilkan makanan yang lezat, atau membuat karya seni dari barang-barang alam tanpa mengandalkan kemajuan teknologi;
2. Sikap Ras Fanganan yang keras dan tegas, sikap yang menunjukkan keseriusan dalam memikul beban rintangan hidup untuk tujuan bertahan hidup;
3. Ketika dihadapkan pada masalah yang menyebabkan perselisihan antar manusia, sikap yang mendorong perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat;

4. Sikap musyawarah merupakan sikap yang sering muncul pada saat menyepakati suatu kesepakatan dalam kegiatan masyarakat; diketahui ada ungkapan yang berkaitan dengan bahasan dalam bahasa daerah Tayando Yamtel, yaitu *nem*. *Nem* digunakan untuk pertemuan publik formal dan informal yang diadakan oleh kepala klan atau faam untuk membahas masalah kerja komunitas yang mempengaruhi anggota faam atau marga.

Ungkapan *Ain Ni Ain* dan *rasras fanganan nan* merupakan bagian dari *Larvul Ngabal* (Satu Memiliki Semua Memiliki) dipahami karena semua orang di Desa Tual berasal dari nenek moyang yang sama. Jadi *Ain Ni Ain* dan *ras fanganan nan* berfungsi sebagai titik kumpul bagi semua warga Desa Tual, terlepas dari suku mana mereka berasal. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha semuanya adalah Agama, (M. M. Tamher, 2021).

Tanpa disadari, nilai-nilai, *Ain Ni Ain*, dan *Rasras fanganan nan* lambat laun hilang dalam ingatan generasi hingga tidak lagi dipraktikkan dalam lingkup masyarakat kota Tual itu sendiri, sehingga keadaan kota Tual saat ini masih sangat muda. , dengan konflik antara agama, desa, dan kompleks. Namun nilai *Ain Ni Ain* dan *ras fanganan nan* memiliki pengaruh bawah sadar dalam mempersatukan lapisan masyarakat Kota Tual saat berada di perantauan. Tidak membedakan antara Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha, dan sebagainya, sehingga tidak ada yang namanya pertikaian antar warga Kota Tual, dan hanya ada satu yang

melindungi ketika berada pada negeri orang, (M. Wakim, 2011).

Nilai-nilai tradisional masyarakat *Kei Ain Ni Ain* dan *rasras fanganan nan*, khususnya kelompok *Tayando Yamtel*, sama artinya Melambangkan “persatuan” yang sekaligus mewujudkan hakikat sila ketiga dari Pancasila, tatanan sosial masyarakat Kepulauan Kei. *Ain berarti 'satu' dalam bahasa Kei, tetapi bukan satu tunggal, melainkan satu jamak. Ini karena satu (tunggal) adalah 'Sa' dalam bahasa Kei, dan Dalam perhitungan biasa disebut dengan ain sa, ain ru, ain tel (satu-satu=satu, satu-dua=dua, satu-tiga=tiga, dan seterusnya), sedangkan Ni berarti 'memiliki atau memperoleh'. Alhasil, Ain Ni Ain dan fanganan nan ras termasuk dalam Larvul Ngabal yang artinya “yang punya”. Orang lain (other people) dianggap relatif oleh seorang individu atau sekelompok individu. Dengan cara lain, ain (asli) yang ada saat ini mengakui ain yang 'datang' sebagai saudara, jika bukan saudara kembar identik, (Ks, Usman, dkk., 2000).*

*Rasras Fanganan nan*, seperti halnya konsep *Ain Ni Ain* dan *rasras fanganan nan* merupakan bagian dari *Larvul Ngabal*, yang sering digunakan dalam hukum adat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, memiliki fungsi esensial dan kedudukan yang kuat dalam hukum adat untuk memutuskan suatu perkara dalam perselisihan masyarakat. Akibatnya, dalam budaya *Tayando Yamtel*, Jika suatu kasus memicu konflik, atau bahkan jika konflik tidak terjadi, maka tokoh adat atau kepala marga atau faam akan didatangkan untuk menyelesaikan kasus yang bersangkutan dengan duduk kasus

tersebut, dan kemudian akan dilakukan pertimbangan sesuai dengan adat yang berlaku. dan budaya dalam masyarakat dengan mengambil sikap rasras fanganan nan sebagai dasar pertimbangan sebelum menempuh jalur hukum yang lebih tinggi, (Abd Rauf, 2009).

Rasras fanganan nan merupakan kearifan lokal masyarakat Tayando Yamtel yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Karena ras fanganan nan merupakan bagian dari falsafah Ain Ni Ain dan ras ras fanganan nan merupakan bagian dari Larvul Ngabal yang bertujuan untuk mengikat manusia untuk hidup rukun dan damai dalam ikatan leluhur yang telah diajarkan oleh nenek moyang atau nenek moyangnya yaitu rasras fanganan nan memiliki arti bahwa kasih sayang bukan hanya milik seseorang tetapi milik semua orang, artinya potong di kuku rasa di daging, maknanya adalah mereka merupakan saudara kandung yang berbeda Agama dan Ras, (Elmas, Pieter dkk., 2004).

Masyarakat Tayando Yamtel menggunakan kearifan lokal rasras fanganan nan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalin kerjasama antar keluarga, yang biasanya terlihat dalam bentuk perayaan masyarakat seperti membangun rumah warga, pernikahan, pertemuan adat, atau upacara pemakaman. Sikap fanganan rasras menanamkan nuansa yang indah dan rasa panggilan pada setiap anggota komunitas untuk berpartisipasi dalam setiap perayaan atau kegiatan komunal. Akibatnya, dalam komunitas Tayando Yamtel, sikap fanganan nan ras berperan penting dalam mengikat dan memperkuat keakraban anggota komunitas, (Mailoa, J. at al., 2019).

## **METODE**

Cara ilmiah merupakan sebuah proses dan pencarian secara ilmiah yang dipakai agar mendapatkan informasi, pemahaman, dan berita yang benar. Konsep yang diajukan oleh (John Creswell, 2016), Metode penelitian adalah tahapan tindakan yang terdiri dari pengumpulan data dan prosedur analisis untuk lebih memahami isu atau problem yang sedang diselidiki. Pencarian ilmiah pada tulisan ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, intinya menggunakan metodologi ilmiah untuk mendeskripsikan fakta dalam bentuk kata dan kalimat. Akibatnya, individu yang melakukan pencarian menjelaskan data dalam istilah bahasa daripada angka-angka.

Selain itu, jenis penelitian yang dilakukan dalam artikel ini adalah penelitian deskriptif, yang hanya digunakan untuk menggambarkan fenomena dan gejala sosial kelompok tertentu. Sedangkan konsep dari (John Leksi Moleong, 2013), Jenis penelitian deskriptif ini berusaha untuk menggambarkan atau menunjukkan perilaku, tindakan, peristiwa, objek, dan kelompok orang yang telah ditentukan di masa lalu terhadap apa yang telah dilihat tentang keakraban dengan skenario yang dihadapi oleh sekelompok individu terhadap budaya mereka., (Hanafi Pelu & Muh. Zainal, 2022).

Dalam artikel ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi dan wawancara untuk mendapatkan hasil penelitian. Pendapat yang diungkapkan (Hasyim Hasanah, 2016), Proses observasi adalah pendekatan observasi kegiatan masyarakat yang tertata rapi dalam

konteks pelatihan dengan kegiatan yang berkesinambungan untuk mendapatkan suatu realita yang realistik pada saat penelitian. Selanjutnya menurut (Suharsi Arikunto, 2016), Wawancara ialah proses pengumpulan segala informasi yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran dengan melakukan wawancara tatap muka dengan orang yang ditanyai melalui obrolan bebas atau diskusi khusus.

Dimana, peneliti mewawancarai para pemuda yang sering memicu terjadinya konflik (*minuman keras*), tokoh masyarakat yang dianggap memahami sejarah budaya filosofi Ain Ni Ain dan Rasras fanganan nan merupakan bagian dari Larvul Ngabal serta tokoh Agama untuk mengatasi terjadinya konflik.

Pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti terhadap pembuat konflik akibat minuman keras;

1. Bagaimana budaya dan nilai-nilai masyarakat memainkan peran dalam konflik yang timbul akibat konsumsi minuman keras?
2. Bagaimana peran budaya lokal dan peraturan pemerintah dalam mengatasi konflik yang berkaitan dengan minuman keras?
3. Apakah terdapat hukuman berbasis budaya lokal bagi pembuat konflik akibat minuman keras?

Peneliti melakukan wawancara terhadap para pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh Agama (Sadri, Syahrudin, Nasbi, Ahmat, Roi, Ali, 15 Juli 2023), dikarenakan pemuda sering memicu terjadinya konflik, baik itu faktor minuman keras, bahkan bisa

merembes menjadi konflik Agama. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat yang memahami sejarah budaya filosofi Ain Ni Ain dan ras ras fanganan nan merupakan bagian dari Larvul Ngabal untuk menceritakan rasa kekeluargaan sehingga dapat mencegah terjadinya konflik tersebut.

Sedangkan peneliti melakukan wawancara terhadap tokoh Agama, agar dapat membatasi para pemuda dan masyarakat supaya tidak membawa konflik tersebut ke ranah Agama. Dikarenakan di Maluku khususnya di Kota Tual telah banyak mendapatkan pembelajaran dari terjadinya konflik saudara yang pernah terjadi sebelumnya.

## **PEMBAHASAN**

Penulis adalah orang asli Maluku, dan Provinsi Maluku merupakan kepulauan dengan adat istiadat yang khas, khususnya di kota Tual.

Masyarakat Maluku pada umumnya rawan konflik, baik vertikal maupun horizontal, yaitu konflik antar daerah, khususnya antar desa. Konflik atas kepemilikan tanah atau hak atas tanah adat adalah penyebab umum dari konflik ini, seperti konfrontasi antara remaja (minum keras dan pacaran).

Pluralitas kehidupan beragama di Kepulauan Kei adalah pluralitas, pluralisme sebenarnya termasuk Sunnatullah, sehingga telah distrukturkan bahwa masyarakat terdiri dari bangsa dan suku sehingga pluralisme agama berusaha untuk saling mengenal. Lebih jauh lagi, orang Kei beranggapan bahwa mereka semua memiliki asal usul yang sama, yang membedakan hanyalah agama, karena mereka percaya bahwa agama adalah

pilihan pribadi sekaligus urusan pribadi antara seseorang dengan Tuhannya.

Seiring berjalannya waktu, kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang semakin maju, yang pada gilirannya memengaruhi budaya dan praktik yang ada di masyarakat. Meski begitu, tidak semua orang melupakan dan meninggalkan budaya dan tradisi mereka; sebaliknya, sebagian masyarakat masih mempertahankan budaya dan tradisinya hingga saat ini, seperti filosofi Ain Ni Ain dan Rasras fanganan nan merupakan bagian dari Larvul Ngabal yang masih dipertahankan dan diterapkan oleh masyarakat Kei dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, menjaga pola pikir ini tidak selalu mudah karena ada unsur-unsur yang memengaruhi bertahannya filosofi Ain Ni Ain dan Rasras fanganan nan merupakan bagian dari Larvul Ngabal.

Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, terutama buddhaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (pikiran atau budi) dan diartikan sebagai suatu topik yang menyangkut nalar dan pemikiran manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan berasal dari kata Latin *Colere* yang artinya proses atau pengerjaan. Dalam bahasa Indonesia, kata budaya juga dapat diterjemahkan menjadi “Kultur”, yang berarti “berkebun” atau “bercocok tanam”.

Kebudayaan diartikan sebagai “pemikiran, kebiasaan, hal-hal yang sudah mapan, segala sesuatu yang berkembang menjadi suatu kebiasaan yang sulit diubah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam perbincangan sehari-hari, masyarakat sering mengkaitkan istilah budaya dengan adat istiadat. Dalam konteks ini, tradisi diartikan sebagai tingkah laku

masyarakat yang sebenarnya, (Software Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005).

Istilah "budaya" berasal dari ilmu antropologi sosial. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu teknik untuk memberikan pengetahuan dalam ranah pendidikan budaya karena yang tercakup dalam budaya cukup luas. Budaya diibaratkan perangkat lunak yang berada di otak manusia, memandu pandangan, mengidentifikasi apa yang dilihat, dan mengarahkan konsentrasi pada satu hal sambil menghindari yang lain, (Sumarto, 2019).

Pada kenyataannya, Kepulauan Kei memiliki filosofi penerimaan terhadap perbedaan yang tercermin dalam beberapa ungkapan, praktik, dan hukum adat yang berlaku sebagaimana tertuang dalam tradisi yang paling dihormati, Larvul Ngabal. Larvul Ngabal merupakan gabungan dari kata Larvul dan Ngabal. Laar berarti "darah", dan Vul berarti "merah", oleh karena itu Larvul diterjemahkan sebagai "darah merah". Larvul mengandung arti hukum yang tegas atau merah dalam filosofi Kei, sedangkan Ngabal berarti hukum yang memaksa dengan paksaan. Oleh karena itu, Larvul Ngabal menunjukkan hukum yang tegas dan represif. Makna etimologis mencerminkan konsep orang Kei tentang perlunya memberlakukan aturan yang keras, memaksa, dan mampu mengikat semua hukum lokal di kepulauan Kei.

Budaya Ras Fanganan-nan merupakan kearifan asli yang tertanam dalam masyarakat Tayando Yamtel melalui sikap dan perilaku. Karena ras fanganan nan merupakan bagian dari falsafah Ain Ni Ain dan Rasras fanganan nan merupakan bagian dari Larvul Ngabal yang bertujuan untuk



mengikat manusia agar hidup rukun dan damai dalam ikatan leluhur, maka memiliki arti bahwa kasih sayang tidak hanya dimiliki oleh seseorang saja melainkan milik semua orang. Misalnya, jika tangan terpotong, tidak hanya tangan yang terasa sakit, tetapi seluruh tubuh terasa sakit.

Budaya Ain-ni-ain berasal dari kata Ain Ni Ain dan rasras fanganan nan merupakan bagian dari Larvul Ngabal, yang berarti “yang memiliki satu”. Individu atau komunitas orang menganggap orang lain sebagai keluarga.

Penduduk Kepulauan Kei Kota Tual merupakan salah satu dari beberapa lokasi yang mengikuti peninggalan pela gandong, namun masyarakat Kei sendiri memiliki falsafah hidup, budaya, dan hukum adat yang mengatur kehidupannya agar dapat hidup rukun satu sama lain. Filosofinya adalah Ain Ni Ain dan rasras fanganan nan merupakan bagian dari Larvul Ngabal, yang diyakini sebagian besar masyarakat Kei sebagai filosofi yang dapat membawa keharmonisan masyarakat.

Selanjutnya masyarakat Kei merupakan masyarakat yang heterogen karena adanya suku lain selain suku Kei akibat perkawinan antara suku Kei dengan suku lain, bahkan ada yang menyebut dirinya sebagai orang Kei walaupun tidak ada hubungan dengan orang Kei, tetapi karena mereka menetap di Kei dan mengalami filosofi Ain Ni Ain dan rasras fanganan nan, masyarakat kemudian terikat menjadi satu keluarga dengan semangat Ain Ni Ain. Sehingga ideologi ini bisa mempersatukan seluruh masyarakat di Kepulauan Kei bukan hanya satu saudara atau satu keluarga. Selain Ain Ni Ain dan rasras fanganan nan

merupakan bagian dari Larvul Ngabal yang merupakan ideologi penting, kedamaian dan ketenangan sangat dibutuhkan dalam kehidupan, sehingga manusia membutuhkannya untuk kebutuhan utama mereka, sehingga masyarakat selalu merespon positif terhadap hal-hal yang dapat menghasilkan kedamaian, seperti Ain Ni Ain dan Rasras fanganan nan.

Ain Ni Ain dan ras fanganan nan adalah dua budaya yang mempersatukan seluruh masyarakat desa Tual, tanpa memandang agama, ras, maupun suku, dan mengedepankan kerukunan. Budaya Moryain Fo Mahiling (menjaga saudara perempuan) menjaga kehormatan wanita di kota Tual, seperti halnya budaya penggayung belang, yaitu budaya mendayung perahu yang terdiri dari 38 orang, masing-masing dengan jabatannya sendiri seperti kapten laut, panglima perang laut, dan sebagainya. Akibatnya, pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat harus menerapkan cara-cara untuk meningkatkan nilai-nilai budaya agar budaya ini tetap bertahan dalam kehidupan masyarakat.

Konsep persaudaraan dalam filosofi rasras fanganan nan dan Ain Ni Ain dan rasras fanganan nan merupakan bagian dari Larvul Ngabal diartikan secara luas baik dari tetangga maupun ke relasi karena sama-sama mendiami Kepulauan Kei, seluruh relasi yang membuat masyarakat Kei beranggapan bahwa mereka semua bersaudara yang kemudian dikuatkan hubungannya karena terikat oleh falsafah Ain Ni Ain dan fanganan nan ras.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, filosofi Ain Ni Ain dan Rasras fanganan nan berperan penting dalam kehidupan masyarakat Kei.

Alhasil, pengaruh Ain Ni Ain dan Rasras fanganan nan berdampak positif bagi kelangsungan hidup masyarakat Kei karena mereka terus memperjuangkan persatuan di Kepulauan Kei. Ain Ni Ain dan ras fanganan nan juga berfungsi sebagai sistem proyeksi, mewakili angan-angan kolektif atau tujuan masyarakat.

Karena penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan adat dan kekeluargaan yaitu Ain Ni Ain dan rasras fanganan nan merupakan bagian dari Larvul Ngabal, Kepulauan Kei menjadi daerah yang sangat cepat menyelesaikan konflik yang terjadi saat itu. Inilah kebanggaan orang Kei karena mereka bisa kabur dari pertarungan yang merusak seluruh tatanan kehidupan orang Kei, bahkan sampai mengorbankan nyawa orang yang tidak bersalah.

Selain itu, Ain Ni Ain dan ras fanganan nan masih digunakan sebagai teknik kekeluargaan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, seperti konflik yang terjadi pada bulan Juni 2022 antara desa Ohoitel dan Ohoitahit, Distrik Dullah Utara, Tual. Kota. Kekerasan bermula saat para remaja Ohoitahit menghadiri pesta pernikahan di desa Ohoitel. Kesalah pahaman dan argumen yang dipicu oleh mabuk menyebabkan perkelahian antara dua kelompok penduduk setempat. Konflik tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan adat berdasarkan falsafah Ain Ni Ain dan ras fanganan nan dengan melakukan upacara ritual di depan gerbang perbatasan antara kedua desa yang diawali dengan pembacaan ikrar damai oleh desa. tokoh pemuda ohoitel dan ohoitahit, kemudian dilanjutkan dengan sumpah adat raja ohoitahit dan

tokoh adat ohoitahit untuk memperkuat janji dan penandatanganan.

Ain Ni Ain dan rasras fanganan nan merupakan bagian dari Larvul Ngabal memainkan peran penting dalam sistem penyelesaian sengketa, memungkinkan konflik diselesaikan secara adat dan kekeluargaan melalui prosedur mediasi antara kedua desa. Hal ini juga memperkuat fungsi Ain Ni Ain dan rasras fanganan nan merupakan bagian dari Larvul Ngabal sebagai mekanisme penyelesaian konflik di masyarakat Kei.

Perang antara masyarakat yang tinggal di Ohoitel dan Ohoitahit pada akhirnya diselesaikan melalui perayaan adat Kei dan pemotongan kambing yang disaksikan oleh Walikota Tual dan Wakil Walikota Tual, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan seluruh anggota Komunitas masyarakat kedua belah pihak. Ikrar perdamaian dilakukan melalui ritual adat Kei dimana sebuah benda adat Kei, khususnya meriam (lela), dipasang di jantung dusun (woma).

Filosofi Ain Ni Ain dan rasras fanganan nan merupakan bagian dari Larvul Ngabal, selain memiliki peran dan fungsi untuk menyelesaikan konflik, juga dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik, seperti safari adat yang diadakan oleh pemerintah yang melibatkan tokoh adat seperti raja, kapiten dan lainnya mengunjungi desa-desa untuk menjelaskan dan memperkenalkan adat-istiadat yang ada di Kepulauan Kei, dan tujuan diadakannya safari adat ini adalah untuk mengurangi atau mencegah terjadinya konflik. Meskipun pernah terjadi konflik dalam sejarah masyarakat Kei, baik kecil maupun besar, Ain Ni Ain dan ras fanganan nan

telah mampu menggugah masyarakat Kei bahwa mereka adalah satu saudara, menyadarkan mereka akan kemampuan untuk membuka hati dan memaafkan satu sama lain. Selain filosofi Ain Ni Ain dan ras fangan nan, semua tradisi hukum dan budaya dalam masyarakat Kei memegang peranan penting dan harus dipatuhi secara ketat demi terciptanya kehidupan bersama yang harmonis adalah hukum adat Larvul Ngabal.

Budaya Ain Ni Ain dan rasras fangan nan yang masih dilestarikan hingga saat ini juga bertujuan untuk membuka mata masyarakat Kei akan kebersamaan di masa lampau. Kegiatan berbasis Ain Ni Ain dan perlombaan fangan nan menunjukkan bahwa perasaan cinta di antara masyarakat Kei masih ada. Seperti dalam pernyataan leluhur masyarakat Kei yang disampaikan oleh Bupati Maluku Tenggara, “harta i biji-bijian, minan i ummah” yang artinya “kekayaan datang dan pergi, tapi cinta tetap ada”. Pada intinya diupayakan untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat, termasuk filosofi Ain Ni Ain dan Rasras fangan nan, dengan menggali lebih dalam budaya dan adat istiadat yang ada di Kepulauan Kei, agar budaya Kei tidak hilang dan terkubur oleh waktu. Upaya tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat dan otoritas terkait memikul tanggung jawab yang besar untuk ketahanan dan kelangsungan sejarah dan budaya Kei dan bahwa mereka harus terus berkolaborasi untuk melestarikan Ain Ni Ain dan ras fangan nan di Kepulauan Kei.

## **PENUTUP**

Budaya Ain Ni Ain dan ras fangan nan merupakan bagian dari

Larvul Ngabal, dimana memiliki arti yang sama tetapi melayani tugas yang berbeda dan memegang posisi yang berbeda dalam masyarakat. Ain Ni Ain dan ras fangan nan merupakan nilai-nilai hukum adat yang berfungsi untuk mempersatukan keberagaman kelompok masyarakat yang beraneka ragam, sedangkan ras fangan nan merupakan sikap yang timbul atas dasar saling cinta dan kasih sayang untuk menyatukan pikiran dan perasaan dalam masyarakat majemuk yang mereka adalah unit yang berasal dari nenek moyang yang sama.

## **Rekomendasi**

Diharapkan pemerintah daerah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh masyarakat Kei lebih bersinergi untuk menjaga kemajemukan dan kerukunan di Kepulauan Kei, serta melestarikan budaya dan adat istiadat agar tetap lestari, tidak hilang dan dapat dikenang untuk generasi mendatang sebagai generasi penerus bangsa.

Nilai-nilai dari Ain ni Ain adalah nilai kekeluargaan, kebersamaan, saling menghargai dan menghormati serta menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Sedangkan fungsinya adalah agar anak cucu dapat mengetahui bahwa budaya merupakan perekat kekeluargaan, walaupun perbedaan agama.

## **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Litbang Makassar, Tokoh Agama Islam dan Kristen, Tokoh Masyarakat Islam dan Kristen, serta Komunitas Islam dan Kristen di Kota Tual dan Maluku Tenggara atas kesediaannya

memberikan informasi, serta para reviewer untuk waktu dan pikiran mereka. Serta kesempatan untuk mempelajari, menyelidiki, dan menyumbangkan pandangan dan gagasan mereka, agar artikel ini dapat selesai sesuai dengan masukan dan pemikirannya, dan kepada seluruh redaksi dan pengelola majalah Pusaka atas kesediaannya menerbitkan artikel ini, semoga bermanfaat bagi pembaca, penulis, dan peneliti lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rauf. (2009). *Peran Hukum Adat LarVul Ngabal Dalam Penyelesaian Konflik Antarumat Beragama Di Kepulauan Kei*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ambrozka. (2011). *Kebudayaan Maluku*. Jakarta: PT Graha Ilmu.
- Elmas, Pieter dkk. (2004). *Ken Sa Faak: Benih-Benih Perdamaian dari Kepulauan Kei. Tual*. Yogyakarta: Nen Mas II- INSIST Press, .
- Hanafi Pelu & Muh. Zainal. (2022). Komunikasi Interaktif Melalui Metode Cas-Cis-Cus. *Jurnal Ilmiah Nizamia Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama Volume 04, No. 2, April*, 174.
- Hanafi Pelu, Juairia Pelu dan Sipa Pelu. (2023). Culture of Pela-Gandong Before Conflict and After Conflict at Latta Regency in Ambon. *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan, Vol. 11, No. 1*, 212.
- Hasyim Hasanah. (2016). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, Juli*, 26.
- John Creswell. (2016). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- John Leksi Moleong. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ks, Usman, dkk. (2000). *Merajut Damai di Maluku: Telaah Konflik Antarumat 1999-2000*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- M. M. Tamher. (2021). *Sekilas Sejarah Lahirnya Kota Tual: Catatan Tangan Walikota Tual*. Surabaya: Wacana Ilmu.
- M. Wakim. (2011). *Banda Dalam Perspektif Sejarah*. Ambon: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon.
- Mailoa, J. at al. (2019). *Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Maluku*. Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya.
- Moh. Yamin Rumra. (2016). *Larwul Ngabal: Studi Tentang Strukturasi Stereotip Dalam Komunikasi Intra budaya Masyarakat Kei Maluku Tenggara*. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Nurul Ain Kabakoran. (2014). *Komunikasi Intra dan Antar-budaya Masyarakat Muslim Kei Di Kota Tual*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Pattikayhatu J. A. (2007). *Sejarah Asal Usul dan Terbentuknya Negeri-*

- Negeri di Pulau Ambon*. Maluku: Lembaga Kebudayaan.
- Rahyono, F. X. (2009). *Kearifan Budaya Dalam Kata*. Jakarta: Wedatama Widyasastra.
- Salman Yoga S. (2018). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Perkembangan Teknologi Komunikasi. *Jurnal Al-Bayan Vol. 24 No. 1 Januari – Juni*, 29–46.
- Samad Umarella, Ismail Kaliki, dan Yunus Keliata. (2016). Etnografi: Tradisi Yelim dan Sanamang pada Masyarakat Islam Maluku. *Jurnal Fikratuna Volume 8 Nomor 1*, 97.
- Software Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Suharsi Arikunto. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumarto. (2019). Budaya, Pemahaman dan Penerapannya (Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi). *Jurnal Literasiologi Volume 1, No. 2 Juli – Desember*, 145.
- Yusup Laisouw. (2019). Perkawinan Marga Hukul Di Desa Larike. *Jurnal Dialektika Jurnal pemikiran Islam dan Ilmu Sosial Vol 12, No 2*, 21.